

Business Law Counseling for MSME Actors on Business Agreements and Legal Liability in Sigerongan Village, Lingsar District, West Lombok Regency

Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Pelaku UMKM tentang Perjanjian Usaha dan Tanggung Jawab Hukum di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

Nakzim Khalid Siddiq^{*1}, Lalu Achmad Fathoni², Putri Raodah³, Septira Putri Mulyana⁴, Nizia Kusuma Wardani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail Korespondensi: nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

Abstract

Business agreements and an understanding of legal liability are essential aspects of MSME business activities to ensure that business relationships operate safely, fairly, and are legally protected. However, many MSME actors in Sigerongan Village, Lingsar District, West Lombok Regency still lack an adequate understanding of the legal aspects of business agreements, including the rights and obligations of the parties, the risks of breach of contract, and the legal responsibilities that may arise in business activities. This community service activity aims to enhance the legal awareness and compliance of MSME actors through business law counseling that explains the concept of business agreements, the legal requirements of a valid contract, various forms of agreements commonly used in MSME practices, and the legal responsibilities of business actors toward business partners and consumers. Through counseling sessions and interactive discussions, participants are expected to gain a better understanding of the importance of clear business agreements and awareness of legal liability to support the sustainability and legal protection of MSME businesses.

Keywords Counseling, MSMEs, Business Agreement, Sigerongan

Abstrak

Perjanjian usaha dan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum merupakan aspek penting dalam kegiatan bisnis pelaku UMKM agar hubungan usaha berjalan secara aman dan berkeadilan serta terlindungi secara hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat yang belum memahami aspek hukum perjanjian usaha, termasuk hak dan kewajiban para pihak, risiko wanprestasi, serta tanggung jawab hukum yang dapat timbul dalam kegiatan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum pelaku UMKM melalui penyuluhan hukum bisnis yang menjelaskan konsep perjanjian usaha, syarat sah perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian dalam praktik UMKM, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap mitra dan konsumen. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perjanjian usaha yang jelas dan kesadaran akan tanggung jawab hukum guna mendukung keberlangsungan dan perlindungan usaha UMKM.

Kata kunci: Penyuluhan, UMKM, Perjanjian Usaha, Sigerongan

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan penggerak utama perekonomian masyarakat di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan sumber pendapatan melalui kegiatan usaha kecil seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, dan bidang usaha lain yang tumbuh dari kreativitas serta kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan UMKM telah terbukti berperan signifikan dalam mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja mandiri, serta meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Aktivitas ekonomi tersebut mendorong terjadinya perputaran ekonomi di masyarakat yang berdampak positif



terhadap kesejahteraan sosial. Namun tingginya peran dan keterlibatan UMKM dalam perekonomian masyarakat seharusnya diikuti oleh pemahaman dan kepatuhan yang baik terhadap regulasi usaha agar keberlanjutan usaha dapat terjamin secara hukum.(Tekayadi et al., 2024)

Dalam konteks nasional, pemerintah telah mengembangkan sistem perizinan berbasis digital melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses legalitas usaha secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Melalui OSS-RBA, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memiliki perlindungan hukum, mengurangi kendala birokrasi, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh pelaku usaha baik skala besar maupun kecil.(Bimarasmana et al., 2023)

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sigerongan belum memahami mekanisme dan prosedur perizinan berbasis OSS-RBA. Sebagian besar pelaku usaha belum terbiasa dengan sistem digital, keterbatasan teknologi, dan minimnya informasi menyebabkan legalitas usaha belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Banyak UMKM masih menganggap perizinan dan legalitas usaha sebagai proses yang rumit, memakan biaya besar, atau tidak relevan karena usaha dijalankan berdasarkan pengalaman turun-temurun dalam lingkungan masyarakat yang relatif homogen dan terbatas pada distribusi pasar lokal.(Naufali et al., 2024)

Minimnya pemahaman mengenai hukum bisnis berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perizinan sehingga pelaku UMKM berpotensi menghadapi sejumlah kendala. Tidak terpenuhinya legalitas usaha membatasi akses pelaku UMKM terhadap berbagai program pemerintah seperti bantuan modal, fasilitasi pemasaran, maupun sertifikasi standar produk. Kesulitan memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan juga menjadi akibat umum karena legalitas usaha sering menjadi syarat utama pengajuan pembiayaan. Selain itu, keterbatasan legalitas dapat membatasi distribusi produk, terutama jika UMKM berencana memperluas pemasaran ke pasar regional atau nasional. Dari sisi hukum, pelaku usaha juga berpotensi menghadapi risiko sanksi administrasi apabila dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, tanpa legalitas usaha, pelaku UMKM tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi sengketa dalam kerja sama bisnis, persaingan usaha, atau pelanggaran kontraktual.(Yusuf et al., 2024)

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya intervensi pemberdayaan melalui pendampingan dan edukasi yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyuluhan hukum bisnis sebagai bagian dari kontribusi akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM melalui pemberian pemahaman komprehensif mengenai urgensi legalitas usaha, tata cara pendaftaran dan pengelolaan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan Sertifikat Standar melalui OSS-RBA, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Naufali et al., 2024)

Penyuluhan hukum bisnis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diharapkan menyentuh kebutuhan teknis pelaku UMKM melalui pendampingan langsung dalam pendaftaran OSS-RBA. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya memahami konsep hukum bisnis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam tindakan nyata untuk legalitas usaha mereka. Pendekatan

pemberdayaan ini selaras dengan tujuan besar penguatan ekonomi masyarakat, di mana edukasi hukum menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.(Agung & Suryamah, 2022)

Melalui program PkM ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan pelaku UMKM untuk mengelola legalitas usahanya secara mandiri. Dengan legalitas usaha yang terpenuhi, UMKM akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memperluas pasar, meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis, serta memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Pada akhirnya, legalitas usaha yang baik diyakini akan meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar, baik tingkat lokal maupun nasional.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sigerongan secara menyeluruh. UMKM yang tertib secara hukum akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja baru, serta terciptanya stabilitas ekonomi lokal.(Safitri et al., 2023) Dengan demikian, penyuluhan hukum bisnis berbasis OSS-RBA tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha secara individu, tetapi juga menjadi investasi sosial yang berharga bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Hukum et al., 2014)

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama Kepada Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar dengan beberapa rekan dosen dari Universitas Mataram tentang Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Usaha dan Perizinan Berbasis OSS-RBA di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu:(Hotana, 2018)

1. Koordinasi
Melakukan koordinasi dengan Masyarakat Desa Sigerongan, sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan penyuluhan bagi UMKM dalam meningkatkan regulasi berbasis OSS-RBA Bersama Kepala Desa Sigerongan serta masyarakat desa, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Usaha dan Perizinan Berbasis OSS-RBA di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat
3. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan di Desa Sigerongan dengan tema Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Usaha dan Perizinan Berbasis OSS-RBA di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tema “Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Usaha dan Perizinan Berbasis OSS-RBA di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat.” Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah Desa Sigerongan, tokoh masyarakat, serta para pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha di wilayah tersebut. Kehadiran para pelaku UMKM menjadi fokus utama penyuluhan karena mereka merupakan pihak yang membutuhkan pendampingan langsung dalam memahami pentingnya legalitas usaha berbasis OSS-RBA.

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan pengenalan tim pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pendekatan profesional sekaligus membangun kedekatan dengan peserta. Setelah sesi pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yang membahas urgensi kepatuhan terhadap regulasi usaha dan legalitas bisnis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi UMKM. Pada sesi ini pemateri menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan usaha. Dengan memiliki legalitas yang sah, pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan kegiatan usaha, termasuk dalam menghadapi potensi sengketa maupun kemitraan bisnis. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak mengabaikan pemenuhan legalitas usaha.

Materi inti kedua berfokus pada tata cara pengurusan legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Pada sesi ini pemateri memberikan penjelasan teknis tentang langkah-langkah pendaftaran dan pengajuan dokumen legalitas, mulai dari pembuatan akun OSS, pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pemenuhan Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Penjelasan diberikan secara sistematis dan mudah dipahami agar pelaku UMKM dapat mengurus legalitas usahanya secara mandiri. Selain itu, pemateri menekankan bahwa melalui OSS-RBA pengurusan perizinan kini jauh lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya pengurusan melalui pihak ketiga.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pelaku UMKM tampak antusias dalam menyampaikan berbagai pertanyaan terkait proses pengurusan OSS-RBA, kendala teknis dalam pengoperasian sistem, serta manfaat legalitas usaha terhadap peluang pasar dan akses pembiayaan. Pemateri memberikan penjelasan tambahan dan solusi praktis agar pelaku UMKM dapat memahami manfaat konkret dari pemenuhan legalitas usaha.

Kegiatan penyuluhan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama antara tim pemateri dan seluruh peserta. Dengan terlaksananya penyuluhan hukum bisnis ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Sigerongan tidak hanya memahami konsep legalitas usaha, tetapi juga mampu melakukan pengurusan perizinan berbasis OSS-RBA secara mandiri, sehingga meningkatkan kepatuhan hukum, daya saing, dan keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang.



Gambar 1: Foto Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Bisnis UMKM.

4. KESIMPULAN

Pemahaman tentang pendaftaran izin usaha UMKM dan dokumen perusahaan dalam konteks hukum perusahaan semakin penting di era digital. Para peserta telah menyadari pentingnya perubahan pola pikir terkait hal ini. Mereka juga memahami proses pendaftaran perusahaan dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM, disarankan agar sosialisasi diperluas ke desa-desa lain. Pembentukan Lembaga atau sosialisasi lebih meluas dalam pendaftaran izin usaha bagi UMKM di setiap desa juga direkomendasikan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait izin usaha.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dalam usaha yang semakin maju di tengah era digitalisasi, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari penipuan, dan tahu cara mencari bantuan jika menghadapi masalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Mataram dan teman-teman dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram serta Masyarakat Desa Sigerongan Lombok Barat yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. M. H. P. A., & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160–166.
- Bimarasmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko. *Jurnal Fundamental Justice*, 128–140.
- Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 28–38.
- Hukum, F., Dalam, D. I., & Dan, M. (2014). Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106–116.



<https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>

- Naufali, M. N., Komalasari, H., Rosikhu, M., Cahyadi, I., Siddiq, N. K., & Subudiartha, I. N. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Untuk Kelegalitasan Usaha di UMK Berkah Khiya Snack. *Jurnal Mengabdikan Dari Hati*, 3(1), 27–32.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach”(OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Tekayadi, S. K., Siddiq, N. K., Fathoni, L. A., & Efendi, S. (2024). Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah. *IMPARSIAL: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 8–13.
- Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 31–40.